



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

MUKADIMAH

Berkat rahmat tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, terciptalah alam Indonesia yang indah permai, dengan bukit-bukit yang menghijau, gunung-gunung yang menjulang tinggi, pohon-pohon dan bunga beraneka ragam serta sungai yang berliku dan lautan yang membiru.

Merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara Republik Indonesia untuk memelihara dan melestarikan alamnya, serta bersyukur atas anugrah yang dilimpahkan Nya, Karena kita sadar alam ini bukanlah warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita.

Kami sebagai warga Negara Republik Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia ikut bertanggung jawab dan berkewajiban menyebarkan darma bakti dalam usaha memelihara dan melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat, yang merupakan anifestasi dari kode etik pencinta alam Indonesia.

Sebagai usaha untuk memujudkan hal tersebut diatas, kami menghimpun dari dalam suatu organisasi yang berkaitan erat dengan alam yakni REBONK dengan pedoman pokok yang berbentuk AD/ART (Angarang Dasar dan Angaran Rumah Tangga), yang berdasarkan kepada landasan idil pancasila dan landasan struktural UUD 1945.

*Pongo Pygmaeus
Borneo Orangutans*



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

ANGARAN DASAR

BAB I

NAMA

Pasal 1

nama

Organisasi ini bernama **RElawan BentangOr uNtuk Konservasi** di singkat dengan **REBONK**

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN WAKTU

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di **Kawasan Taman Nasional Gunung Palung**, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dan dibawah naungan Pusat Pendidikan Yayasan Palung (BENTANGOR)

Pasal 3. Waktu

Organisasi ini di telah dibentuk pada tanggal 16 Juni 2010, dan disahkan di Lokasi Gua Maria, Manjau, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, kabupaten Ketapang.

*Pongo Pygmaeus
Borneo Orangutans*



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Azaz

Organisasi ini berazaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Tujuan

- a. Sebagai wadah untuk pengembangan bagi para pencinta alam.
- b. Sebagai wadah berorganisasi bagi sesama pencinta alam.
- c. Sebagai wadah mengembangkan potensi Agar Kreatif, konstruktif, Dan Berwawasan.

BAB IV

USAHA DAN KEKAYAAN

Pasal 6

usaha-usaha untuk mencapai tujuan;

- a. Mengadakan pendidikan, pelatihan dan pembinaan anggota **RE**lawan **B**entang**Or** u**N**tuk **K**onservasi (**REBONK**)
- b. Memberikan penyuluhan dan mengembangkan potensi yang ada dalam bentuk pemamfaatan dan pelestarian sumber daya alam.



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

- c. Mengadakan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Pasal 7

Kekayaan dioperoleh dari;

1. Modal awal organisasi REBONK
2. Semua hasil usaha dan pendapatan lain yang syah
3. Barang-barang inventaris organisasi

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8. Anggota terdiri dari;

1. Anggota Resmi
2. Anggota Kehormatan
3. Anggota Simpatisan

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9. Kepengurusan

1. Organisasi ini dipimpin oleh suatu badan pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya koordinator Umum, Koordinator Kegiatan/Lapangan dan Koordinator Keuangan
2. Komposisi, struktur dan badan pengurus di tetapkan selama satu tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan atau dua periode.



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

BAB VII

INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

Tingkat pengambilan keputusan dalam organisasi terdiri dari;

1. Rapat Anggota.
2. Rapat badan Pengurus

BAB VIII

KHUSUS

Pasal 11.Khusus.

RElawan **B**entangor **u**Ntuk **K**onservasi merupakan suatu organisasi kerelawanan yang bergerak di bidang Konservasi, khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, KAL-BAR, Indonesia

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 12. Pembubaran

1. Pembubaran di kehendaki oleh pendiri organisasi itu sendiri atau yang menaungi organisasi ini, dengan mengadakan rapat khusus antara anggota dan badan pengurus



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

2. Pembubaran di kehendaki oleh 70% jumlah suara seluruh anggota yang hadir dalam rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu. Dan kemudian mengajukan surat pembubaran kepada badan pengurus.

Pasal 13. Penyelesaian

1. Apabila telah dinyatakan bubar, maka harta kekayaan yang ada diserahkan atau disumbangkan kepada organisasi yang memiliki kesamaan prinsip dengan REBONK
2. Penyelesaian harta kekayaan diserahkan kepada / atas kebijakan rapat anggota.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14. Perubahan Anggaran Dasar

1. Diusulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota dan diajukan kepada badan pengurus secara tertulis, selambat-lambatnya satu bulan sebelum diadakan rapat anggota REBONK
2. Perubahan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan dalam rapat anggota

*Pongo Pygmaeus
Borneo Orangutans*

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15. Aturan Tambahan



REBONK

(Relawan BentangOr Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

Hal-hal yang belum diatur kurang lengkap dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ini, dapat diatur dalam peraturan lain oleh badan pengurus selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, aturan tambahan I dan aturan tambahan II

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

TUJUAN

Pasal 1. Tujuan

Dengan menitikberatkan kecintaan terhadap **RE**lawan **B**entang**Or** u**N**tuk **K**onservasi Usaha Yang Bertujuan;

1. Kedalam:

- Memperkokoh dan menjaga persatuan anggota dengan saling hormat menghormati.
- Memupuk dan memelihara serta mengembangkan mental anggota untuk menjadi cakap, Bersusila serta Beriman.
- Menggali dan mengembangkan anggota agar kreatif, konstruktif dan berwawasan.

2. Keluar:

- Menggalang kerja sama, Dengan lembaga atau organisasi lain ditingkat daerah, nasional dan internasional dalam bidang kepe cinta alam

Pongo Pygmaeus
Borneo Orangutans



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2. Anggota

Anggota REBONK Terdiri dari;

Ayat 1, Anggota Resmi

a. Syarat umum

- Masih tercatat sebagai warga Negara RI
- Mempunyai kepedulian terhadap alam dan loyalitas terhadap organisasi

b. Syarat khusus

- Telah dinyatakan lulus pelantikan serta penyuluhan (pengambilan nomor anggota).

Ayat 2, Anggota kehormatan

Anggota kehormatan adalah orang yang tidak termasuk pada ayat 1 dan 3 dan telah memberikan kontribusi serta jasa pada REBONK

Ayat 3, Anggota Simpatisan

Anggota simpatisan adalah orang yang tidak termasuk dalam ayat 1, dan 2 serta orang tersebut sudah mengabdikan /berbuat sesuatu pada REBONK dan selama waktu tertentu.



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4. Hak

Ayat 1. Anggota Resmi

- Hak memilih : hak menentukan dan menyuarakan pilihan dalam suatu voting atau pemilihan.
- Hak dipilih : hak untuk di tunjuk atau ikut sertakan dalam kepengurusan dan kegiatan organisasi.
- Hak Bicara : Hak mengajukan usul, saran atau pendapat demi kepentingan organisasi.
- Hak Mendiklat : Hak untuk menjadi instruktur pada acara DIKLATSAR
- Hak memakai Atribut

Ayat 2. Anggota kehormatan

- Hak bicara : hak mengajukan usul, saran atau pendapat demi kepentingan organisasi.

Ayat 3. Anggota Simpatisan

- Tidak ada hak kecuali di beri berdasarkan persetujuan pengurus.

Pasal 5. Kewajiban

Ayat 1. Anggota resmi

- Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota.



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

- Mematuhi peraturan / ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan bersama.
- Melaksanakan proses Adminstrasi / keuangan organisasi.
- Menjaga nama baik organisasi.
- Memelihara atribut dan inventaris organisasi.
- Mematuhi AD / ART

Ayat 2. Anggota Kehormatan

- Mematuhi peraturan / ketentuan yang berlaku pada organisasi.
- Menjaga nama baik organisasi.
- Membantu kontribusi suatu kegiatan.

Ayat 3. Anggota Simpatisan

- Mematuhi peraruran yang berlaku beserta ketetapanya.
- Menjaga nama baik REBONK

Pasal 6. Sanksi-sanksi dan berakhirnya keanggotan..

Ayat 1.

setiap anggota yang mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan lain yang berlaku atau merugikan organisasi di kenakan sanksi-sanksi dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Teguran/peringatan secara lisan.
- 2) Evaluasi Anggota yang bersangkutan

Pongo Pygmaeus
Borneo Orangutans

BAB IV

Pasal 7 Syarat Kepengurusan



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

Syarat kepengurusan akan diatur pada ketentuan khusus yang dibuat dalam rapat anggota organisasi selama tidak bertentangan dengan AD / ART.

Pasal 8 Pemilihan dan Pengangkatan Badan Pengurus

1. Pemilihan dan pengangkatan badan pengurus dilaksanakan pada rapat anggota.
2. system pemilihan ditentukan dalam rapat anggota tersebut.
3. bagi badan pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi.
4. Selama sebelum terbentuknya badan pengurus, tanggung jawab berada ditangan Pembina Relawan

Pasal 9 Masa jabatan

Masa jabatan badan pengurus organisasi di tentukan selama satu (1) tahun terhitung sejak tanggal dikukuhkan.

Pasal 10 Tugas dan Wewenang Badan Pengurus

Tugas

- a. Membuat rencana kegiatan seperti penyuluhan ke sekolah, kampanye, dan special event

Wewenang

- a. mewakili organisasi dalam segala hal dan tindakan
- b. mengeluarkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- c. Meminta pertanggung jawaban pada pimpinan Yayasan Palung



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

Pasal 11 Berakhirnya kepengurusan

1. berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam rapat anggota yang mengacu pada Anggaran dasar dan Anggaran rumah Tangga Organisasi.
2. Meninggal dunia
3. Mengundurkan diri
4. Diberitahukan sebelum waktunya berdasarkan keputusan rapat anggota luar biasa.

BAB V

INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12 Tingkatan pengambilan keputusan dalam organisasi ini terdiri dari:

1. Rapat anggota

Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota, merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi.

2. Rapat Badan Pengurus

Rapat yang dilakukan oleh badan pengurus.

Pasal 13 Rapat Anggota

1. Rapat Anggota yang diadakan menjelang berakhirnya masa jabatan Badan Pengurus
2. Rapat Anggota membahas.

- a. Laporan pertanggungjawaban badan pengurus.
- b. Pergantian Badan Pengurus



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

c. Hal-hal dianggap penting.

3. Keputusan rapat anggota diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dan jika diperlukan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui voting.

Pasal 14 Rapat Anggota Luar Biasa

1. Rapat Anggota luar biasa dilakukan karena;
 - a. Perubahan AD/ART yang mendesak
 - b. Pergantian Badan Pengurus sebelum waktu
 - c. Penyimpangan peraturan dan keputusan Badan Pengurus dari AD/ART organisasi.
 - d. Hal-hal yang mendesak dan penting demi kelangsungan organisasi

Pasal 15 Waktu

1. Rapat anggota luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu
2. Rapat anggota diadakan 1 (satu) bulan sekali pada masa kepengurusan
3. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 bulan.

Pasal 16 Peserta

1. Rapat anggota terdiri dari badan pengurus anggota Resmi, anggota kehormatan, Anggota Simpatisan
2. Rapat Pengurus, hanya dihadiri oleh Badan Pengurus.

Pongo Pygmaeus
Borneo Orangutans



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

Pasal 17 Kuorum Rapat

1. Rapat anggota

Diadakan menjelang berakhirnya masa jabatan badan pengurus

Diadakan setiap akhir bulan, guna untuk evaluasi kegiatan

2. Rapat Pengurus

a. Rapat badan pengurus dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh setengah ditambah satu dari jumlah seluruh Badan pengurus.

b. Bila dalam rapat tersebut diatas tidak mencapai kuorum maka dapat ditunda selama satu hari setelah itu rapat dianggap sah.

Pasal 18 Sahnya Keputusan Rapat

1. Keputusan rapat dianggap sah apabila telah disetujui sekurang-kurangnya oleh setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota yang hadir.

2. keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika diperlukan diambil berdasarkan suara terbanyak / voting

BAB VI

PERBENDAHARAAN

Pasal 19 Sumber Perbendaharaan

1. Uang iuran yang besarnya ditentukan berdasarkan rapat anggota

2. Sumber Pendapatan lainnya

Pasal 20 Tertib Keuangan



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

1. Pemasukkan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan kedalam pembukuan bendahara umum dan dilaporkan dalam rapat Badan Pengurus Organisasi.
2. Setiap pengeluaran uang dari bendahara umum harus diketahui atau dengan persetujuan koordinator umum.

Pasal 21 Pemeriksaan keuangan

1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan berdasarkan atas usul sekurang-kurangnya 5 orang anggota resmi.
2. Untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan dibentuk komisi pemeriksaan keuangan yang beranggotakan 5 orang anggota resmi.
3. Hasil pemeriksaan keuangan harus dilaporkan komisi pemeriksaan keuangan kepada rapat anggota luar biasa selambat-lambatnya 15 hari setelah pembentukan.
4. Komisi pemeriksaan keuangan ini dinyatakan bubar sejak laporan pemeriksaan keuangan telah diterima oleh rapat anggota luar biasa.

Pasal 22 Pertanggungjawaban

Setiap habis masa jabatan badan pengurus, bendahara umum harus menyusun neraca pembukuan untuk dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota organisasi dalam rapat anggota.

BAB VII

LAMBANG DAN TANDA PENGENAL

Pasal 23 Lambang

Lambang organisasi ditentukan dalam peraturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan AD/ART REBONK.



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

Pasal 24 Tanda Pengenal

1. Syal / Slayer berwarna hijau muda berbentuk segitiga pada bagian bawah terdapat logo organisasi REBONK
2. PIN berwarna putih berbentuk bulat dan di tengahnya terdapat logo REBONK
3. Kartu Identitas anggota REBONK
 - a. Bagi setiap anggota yang telah memenuhi persyaratan, di beri kartu identitas anggota.
 - b. Kartu identitas diatur seragam berwarna hijau, berukuran 9 x 6,5 cm ditulis dengan tinta hitam dan memuat:
 - Nama
 - Golongan Darah
 - Nomor anggota
 - Status Anggota
 - Jenis Kelamin
 - Pas Photo 2 x 3 cm
 - TTL
 - Cap /logo REBONK
 - Alamat
 - Agama

BAB VIII

PENUTUP

Pongo Pygmaeus
Borneo Orangutans

Pasal 25. Penutup



REBONK

(Relawan Bentangor Untuk Konservasi)

Desa Pampang Harapan, kec Sukadana, kab kayong utara, kalimantan barat

Call person : 0896 9351 5813 / 0896 9351 5814

E-Mail : www.rebonk@yahoo.com

Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri dari badan pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART REBONK.

Aturan tambahan I yaitu setiap anggota perangkatan REBONK wajib memiliki nama alam masing-masing yang diberikan pada waktu acara pelantikan dan nama tersebut wajib digunakan selama menjadi anggota REBONK dan Apabila melanggar, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa hukuman fisik (push-up) 7x.

Aturan tambahan II yaitu jika terjadi perselisihan sesama anggota REBONK akan diselesaikan secara terbuka di dalam forum damai

Pampang Harapan, 31 Agustus 2013

REBONK

(Relawan BentangOr uNtuk Konservasi)

An, Koordinator Umum

()
Pongo Pygmaeus
Borneo Orangutans